



PUTUSAN

NOMOR : 05 / PDT / 2012 / PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----**PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PT.SIRATA –RATA ALAS TONGA, Berkedudukan di Medan, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama MARIADY, berkantor di Jalan Nibung Baru-II/06 Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kotamadya Medan Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Pdt.DORIZT BIDOULD TAMPUBOLON, SH –Advokat/Kuasa Hukum berkantor di Jln.W.R.Supratman No.136 Rantau Prapat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Maret 2009, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ;

L A W A N

1.SARTIKA Br.SIPAHUTAR Als.TIKA Umur \pm 60 Tahun, kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal Dusun II Wonosari Desa Simonis Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** sekarang **TERBANDING** ;

.TUNGGUL HUTAURUK, Umur \pm 47 Tahun, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Mocok-mocok, tempat tinggal di Lingkungan Merpati II No.16 Perumnas Mandala kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** sekarang **TERBANDING II** ;

MENDAGRI

3.MENDAGRI Cq.GUBSU Cq.BUPATI LABUHAN BATU Cq.Camat Aek Natas
Cq.KEPALA DESA SIMONIS, selanjutnya disebut



sebagai **TURUT TERGUGAT I sekarang TURUT TERBANDING I;**

ASNAN NASUTION,

Umur \pm 58 Tahun, kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Mantan Mantri Puskesmas Kota Batu/Bertani, tempat tinggal Dusun I Desa Kampung Pajak Kecamatan NA-IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II sekarang TURUT TERBANDING II ;**

5.MARKABAN,

Umur \pm 60 Tahun, Kabangsaan Indonesia, Pekerjaan Kepala Dusun V Sitarundi Desa Simonis, tempat tinggal Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III sekarang TURUT TERBANDING III ;**

6.ABDUL KARIM MUNTHE,

Umur \pm 58 Tahun, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan Mantan Kepala Desa Simonis/Bertani, tempat tinggal Dusun II Wonosari Desa Simonis Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT IV sekarang TURUT TERBANDING IV ;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kuasa kepada EDWARSYAH, SH & REKAN –Advokat, yang berkantor di Jalan Sirandorung Gg.PGA No.02 Rantauprapat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 April 2009 selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT sekarang PARA TERBANDING ;**

PENGADILAN

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian - uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 17 Mei 2010 Nomor : 07/Pdt.G/2009/PN-Rap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat 1-dr untuk sebagian ;
- Menyatakan Tergugat-dr telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti surat yang diajukan Penggugat-dr dalam perkara ini ;
- Menyatakan tidak sah dan tidak berharga bukti-bukti surat yang diajukan TERGUGAT -dr/PENGGUGAT -dk sepanjang mengenai bukti Kepemilikan Tergugat-dr atas obyek perkara ini ;
- Menyatakan Penggugat I-dr adalah pemilik yang sah danberhak atas tanah pertanian seluas \pm 50.000 M (5 Ha) yang terletak di Kampung Sitarundi, Desa Simonis, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhan Batu dengan batas sebagai berikut :
 - Sebelah UTARA berbatas tanah REICHAN HSB/FIRMAN;
 - Sebelah SELATAN berbatas tanah MAHYUDIN DAULAY ;
 - Sebelah TIMUR berbatas tanah DAHLAN HASIBUAN, SH ;
 - Sebelah BARAT berbatas tanah UZ.MARGONO ;
- Menolak gugatan Penggugat-dr untuk selain dan selebihnya ;

DALAM

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat-dr/Tergugat-dr untuk membayar biaya perkara, yang hingga kini sebesar Rp.3.991.000.- (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Membaca Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Tanggal 17 Mei 2010 Nomor : 07/Pdt.G/2009/PN-RAP, telah diberitahukan kepada Tergugat II / Terbanding pada tanggal 12 April 2010 ;

-----Membaca Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Tanggal 17 Mei 2010 Nomor : 07/Pdt.G/2010/PN-RAP, telah diberitahukan kepada Turut Tergugat I pada tanggal 26 Mei 2010 ;

----- Membaca Risalah Akta Permohonan Banding No : 07/Pdt.G/2009/PN-RAP, yang dibuat dan ditanda tangani Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Mei 2010 Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding, telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 17 Mei 2010 Nomor : 07/Pdt.G/2009/PN-RAP, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Turut Tergugat I / Turut Terbanding I pada tanggal 31 Mei 2010 dan kepada tergugat I, Turut Tergugat II, III dan Turut Tergugat IV / Terbanding I, Turut Terbanding II, III dan Turut Terbanding IV pada tanggal 02 Juni 2010 ;

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor : 07/ Pdt.G/ 2009/ PN-RAP, telah diberitahukan kepada Tergugat II / Terbanding II pada tanggal 26 Mei 2010 ;

----- Membaca Relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding kepada kedua belah pihak yang berperkara masing –masing Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding tanggal 20 Januari 2011, Kuasa Terbanding dan Turut Tergugat I/ Turut Terbanding I masing-masing tanggal 19 Januari 2011 dan tanggal 21 Januari 2011 serta kepada Tergugat II / Terbanding tanggal 25 Januari 2011, dengan meminta bantuan Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa kepada Kuasa Hukum para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara

Perdata

Perdata Nomor : 07/Pdt.G/2009/PN-RAP.- sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diberitahukan ;

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat / Pembanding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara Formal dapat diterima ;

----- Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan Putusan Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi pada pokoknya menerima Eksepsi dari Tergugat, menurut hemat Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Dalam Pokok Perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim Tingkat Pertama dalam Pokok Perkara, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai bukti P1 berupa Fotocopy Akte Pendirian Perseroan Terbatas Sirata –Rata Alas Tonga yang dibuat dihadapan Notaris DJAIDIN, SH, bahwa bukti P1 tersebut tidak ada aslinya ;

Menimbang, bahwa mengenai Pengesahan Perseroan sebagai badan hukum maka harus memperoleh keputusan dari Menteri Kehakiman;

Menimbang, bahwa Perseroan Terbatas Sirata –Rata Alas Tonga didirikan pada tanggal 17 Oktober 1988, sedangkan Undang-Undang Perseroan Terbatas sudah mengalami perubahan dan yang terakhir diundangkan pada tanggal 10 Agustus 2007 yaitu Undang-Undang No.40 Tahun 2007 ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ada satu alat buktipun yang dapat menunjukan Perseroan Terbatas Sirata –Rata Alas Tonga sudah berbadan hukum ;

Menimbang

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peralihan Undang-Undang No.40 tahun 2007 pada pasal 157 ayat (2) disebutkan : “Anggaran Dasar dari Perseroan yang belum memperoleh status Badan Hukum atau Anggaran Dasar yang perubahannya belum disetujui atau dilaporkan kepada Menteri pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, wajib disesuaikan dengan Undang-Undang ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terbukti Perseroan Terbatas Sirata –Rata Alas Tonga belum berbadan hukum, dan tidak ada satu alat buktipun Perseroan Terbatas Sirata – Rata Alas Tonga sudah menyesuaikan dengan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas, Perseroan Terbatas Sirata – Rata Alas Tonga tidak dapat menjadi Subyek Hukum (menjadi pihak sebagai Penggugat) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat / Pembanding haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat / Pembanding dipihak yang kalah maka Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonpensi / Tergugat dalam konpensi adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam konpensi / Tergugat dalam rekonpensi / Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka menurut hemat Pengadilan Tinggi gugatan Penggugat rekonpensi/Tergugat dalam konpensi/Terbanding haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonpensi/Tergugat konpensi/Terbanding dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar nihil ;

Menimbang

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 17 Mei 2010 Nomor : 07/Pdt.G/2009/PN-Rap tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Mengingat peraturan hukum dan peraturan Per-Undang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

----- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ; -----

Dalam Eksepsi ;

----- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 17 Mei 2010

Nomor : 07/Pdt.G/2009/PN-Rap ;

Dalam Pokok Perkara ;

----- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 17 Mei 2010

Nomor : 07/Pdt.G/2009/PN-Rap, yang dimohonkan banding tersebut ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Pokok Perkara ;

----- Menyatakan gugatan Penggugat / Pembanding tidak dapat diterima ;

Dalam Rekonpensi ;

----- Menyatakan gugatan Penggugat rekonpensi / Terbanding tidak dapat diterima ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi ;

----- Menghukum Penggugat konpensi / Tergugat rekonpensi / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari **RABU** tanggal **22 FEBRUARI 2012** oleh Kami : **PANDARAMAN SIMANJUNTAK, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MH.** dan **RIDWAN SORIMALIM DAMANIK, SH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan

mengadili

mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan perkara ditingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 Januari 2012 Nomor : 430 / PDT / 2011 / PT-MDN Putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU tanggal 7 MARET 2012** oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut diatas serta **ROSELINA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasanya.

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ELANG PRAKOSO, SH.MH

ttd

PANDARAMAN SIMANJUNTAK, SH.MH

ttd

RIDWAN SORIMALIM DAMANIK, SH

Panitera Pengganti,

ttd

ROSELINA, SH.

Ongkos –Ongkos :

1. Meterai Rp. 6.000.-
2. Redaksi Rp. 5.000.-
3. Leges Rp. 3.000.-
3. Pemberkasan Rp. 136.000.-

Rp. 150.000.-

Untuk salinan sesuai dengan aslinya,

PANITERA PENGADILAN TINGGI MEDAN

(TJATUR WAHJOE B. SP. SH. M.Hum)

NIP.1963 0517 1991 03 1003